



PUTUSAN
Nomor 286/Pid.B/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohanes Karmel Alias Karmel Bin Martinus Dara;
2. Tempat lahir : Flores;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Catur Rt.002 Rw.002 Desa Sungai Hijau
Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten
Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 286/Pid.B/2021/PN Spt tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 286/Pid.B/2021/PN Spt tanggal 11 Oktober 2021 tentang pergantian Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2021/PN Spt tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa YOHANES KARMELE Alias KARMELE Bin MARTINUS DARA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan "*Tindak pidana Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES KARMELE Alias KARMELE Bin MARTINUS DARA tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah); Dikembalikan kepada M. RAFFI SARAGIH, SP Bin SYAFRUDIN SARAGIH
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringan hukuman kepada terdakwa dengan alasan terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa YOHANES KARMELE Alias KARMELE Bin MARTINUS DARA sdr. RONI (DPO) dan sdr. MARPAUNG (DPO), pada hari Sabtu Tanggal 29 Mei 2021 Sekira Pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu di bulan Mei 2021, bertempat di JPT Kridatama Lancar Kuala Kuayan Estate Kelurahan Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, melakukan perbuatan, "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 25 Juni 2021 terdakwa bersama dengan saudara MARPAUNG (DPO), sdr RONI (DPO) sepakat bahwa akan menjual truck milik saudara RAFFI SARAGIH yang digunakan untuk bekerja tersebut kemudian saudara MARPAUNG yang berperan untuk mencari pembeli dan berhubungan melalui telepon setelah mendapatkan pembeli kemudian saudara RONI berperan untuk menegosiasi harga dengan pembeli tersebut dan setelah disepakati bahwa 2 (dua) unit Dum Truck merk kanter warna kuning dan Dum Truck Dutro warna hijau daun tersebut dijual dengan harga Rp.80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) dengan pembagian bahwa terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dari truck yang terdakwa kendarai tersebut dan saudara RONI juga mendapatkan Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dari truck yang dikendarai tersebut dan berjanji bertemu di Jembatan Tayan Kalimantan Barat kemudian terdakwa bersama dengan saudara MARPAUNG, sdr RONI pada tanggal 29 Juni 2021



sekitar jam 11.00 Wib berpamitan di mess yang berada di Kuala Kuayan Estate PT KRL Sukamandang dengan saudara ASSE P Bin PANDANAI selaku pengawas lapangan dengan mengisi solar terlebih dahulu dan berpura-pura pamitan untuk mencuci dan servis 2 (dua) unit Dump Truck yaitu 1 (satu) unit Dump Truk Merk Mitsubshi warna kuning dengan Nopol KH 8343 GN, dengan Nomor Mesin 4D34T579951, Nomor Rangka MHMFE74PSJK193741 An. CV.Bahri dan 1 (satu) unit Dump Truk Merk Hino dutro warna hijau Nopol KH 8370 GO, Nomor mesin W04DTRR60146, Nomor Rangka MJEC1JG43J5169695 An. EVI KURNIAWATI tersebut tetapi itu hanya alasan untuk bisa keluar dari lokasi kerja dan menuju Jembatan Tayan Kalimantan barat dan setelah sampai di lokasi yang dijanjikan bertemu dengan pembeli di daerah Kalimantan Barat tersebut terdakwa diminta menunggu di warung pinggir jalan kemudian saudara MARPAUNG, sdr RONI yang bertemu dengan pembeli dan bernegosiasi dengan pembeli tersebut dan setelah setelah transaksi tersebut saudara RONI saudara RONI mendatangi terdakwa dan menerangkan bahwa 2 (dua) unit Dum Truck merk kanter warna kuning dan Dum Truck Dutro warna hijau daun tersebut hanya dibeli seharga Rp.57.000.000,00 (Lima puluh tujuh juta rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dan kemudian terdakwa diberikan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) oleh saudara RONI dan akan diberikan kembali sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) yang akan dikirim melalui rekening terdakwa oleh saudara RONI dan kemudian saudara MARPAUNG meminta uang bagian terdakwa tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sebagai fee atas mencarikan pembeli dari penjualan truck tersebut kemudian sisa uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari selama perjalanan di Kalimantan barat dan sisanya sebesar Rp.9.800.000,00 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diamankan oleh petugas pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut sedangkan sisa uang yang dijanjikan oleh saudara RONI sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) tersebut belum dikirimkan oleh saudara RONI sampai pada saat diamankan oleh petugas kepolisian pada saat ini.

- Bahwa terdakwa, sdr MARPAUNG (DPO) dan sdr. RONI (DPO) merupakan karyawan saksi M. RAFII SARAGIH, SP sebagai sopir Truck



dan dari pekerjaan tersebut terdakwa, sdr MARPAUNG (DPO) dan sdr. RONI (DPO) mendapatkan gaji.

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi M. RAFFI SARAGIH, SP Bin SYAFRUDIN SARAGIH mengalami kerugian sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa YOHANES KARMELE Alias KARMELE Bin MARTINUS DARA bersama dengan sdr. RONI (DPO) dan sdr. MARPAUNG (DPO), pada hari Sabtu Tanggal 29 Mei 2021 Sekira Pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan Mei 2021, bertempat di JPT Kridatama Lancar Kuala Kuayan Estate Kelurahan Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, melakukan perbuatan, "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan* ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 25 Juni 2021 terdakwa bersama dengan saudara MARPAUNG (DPO), sdr RONI (DPO) sepakat bahwa akan menjual truck milik saudara RAFFI SARAGIH yang digunakan untuk bekerja tersebut kemudian saudara MARPAUNG yang berperan untuk mencari pembeli dan berhubungan melalui telepon setelah mendapatkan pembeli kemudian saudara RONI berperan untuk menegosiasi harga dengan pembeli tersebut dan setelah disepakati bahwa 2 (dua) unit Dum Truck merk kanter warna kuning dan Dum Truck Dutro warna hijau daun tersebut dijual dengan harga Rp.80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) dengan pembagian bahwa terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dari truck yang terdakwa kendaraai tersebut dan saudara RONI juga mendapatkan Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dari truck yang dikendaraai tersebut dan berjanji bertemu di Jembatan Tayan Kalimantan Barat kemudian terdakwa bersama



dengan saudara MARPAUNG, sdr RONI pada tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 11.00 Wib berpamitan di mess yang berada di Kuala Kuayan Estate PT KRL Sukamandang dengan saudara ASSE P Bin PANDANAI selaku pengawas lapangan dengan mengisi solar terlebih dahulu dan berpura-pura pamitan untuk mencuci dan servis 2 (dua) unit Dump Truck yaitu 1 (satu) unit Dump Truk Merk Mitsubshi warna kuning dengan Nopol KH 8343 GN, dengan Nomor Mesin 4D34T579951, Nomor Rangka MHMFE74PSJK193741 An. CV.Bahri dan 1 (satu) unit Dump Truk Merk Hino dutro warna hijau Nopol KH 8370 GO, Nomor mesin W04DTRR60146, Nomor Rangka MJEC1JG43J5169695 An. EVI KURNIAWATI tersebut tetapi itu hanya alasan untuk bisa keluar dari lokasi kerja dan menuju Jembatan Tayan Kalimantan barat dan setelah sampai di lokasi yang dijanjikan bertemu dengan pembeli di daerah Kalimantan Barat tersebut terdakwa diminta menunggu di warung pinggir jalan kemudian saudara MARPAUNG, sdr RONI yang bertemu dengan pembeli dan bernegosiasi dengan pembeli tersebut dan setelah transaksi tersebut saudara RONI saudara RONI mendatangi terdakwa dan menerangkan bahwa 2 (dua) unit Dum Truck merk kanter warna kuning dan Dum Truck Dutro warna hijau daun tersebut hanya dibeli seharga Rp.57.000.000,00 (Lima puluh tujuh juta rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dan kemudian terdakwa diberikan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) oleh saudara RONI dan akan diberikan kembali sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) yang akan dikirim melalui rekening terdakwa oleh saudara RONI dan kemudian saudara MARPAUNG meminta uang bagian terdakwa tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sebagai fee atas mencarikan pembeli dari penjualan truck tersebut kemudian sisa uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari selama perjalanan di Kalimantan barat dan sisanya sebesar Rp.9.800.000,00 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diamankan oleh petugas pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut sedangkan sisa uang yang dijanjikan oleh saudara RONI sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) tersebut belum dikirimkan oleh saudara RONI sampai pada saat diamankan oleh petugas kepolisian pada saat ini.



- Bahwa terdakwa, sdr MARPAUNG (DPO) dan sdr. RONI (DPO) merupakan karyawan saksi M. RAFII SARAGIH, SP sebagai sopir Truck dan dari pekerjaan tersebut terdakwa, sdr MARPAUNG (DPO) dan sdr. RONI (DPO) mendapatkan gaji.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi M. RAFII SARAGIH, SP Bin SYAFRUDIN SARAGIH mengalami kerugian sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ASSE P Bin PANDANAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 11.00 WIB, di PT. Kridatama lancar Kuala kuayan Estate Kelurahan Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan adalah Terdakwa bersama-sama dengan RONI dan HENDRIK MARPAUNG;
- Bahwa orang yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa, Sdr. RONI dan Sdr. HENDRIK MARPAUNG;
- Bahwa Barang yang digelapkan oleh Terdakwa dan rekannya berupa 2 (dua) unit dump truck dengan Nopol KH 8343 GN, Merk Mitsubshi warna kuning dengan Nomor Mesin 4D34T579951, Nomor Rangka MHMFE74PSJK193741 An. CV BAHRI dan Nopol KH 8370 GO, Merk Hino dutro warna hijau Nomor mesin W04DTRR60146, Nomor Rangka MJEC1JG43J5169695 An. EVI KURNIAWATI;
- Bahwa 2 (dua) unit dump truck yang digelapkan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya merupakan milik atasan saksi yang bernama M.RAFII SARAGIH, SP Bin SYAFRUDIN;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya juga bekerja di M.RAFII SARAGIH, SP Bin SYAFRUDIN sebagai supir truck



- Bahwa RONI bekerja kurang lebih sudah 1 bulan lamanya, Terdakwa bekerja kurang lebih 3 bulan sedangkan HENDRIK MARPAUNG bekerja kurang lebih 2 minggu;
- Bahwa untuk dump truck dengan Nopol KH 8343 GN, Merk Mitsubshi warna kuning dengan Nomor Mesin 4D34T579951, Nomor Rangka MHMFE74PSJK193741 An. Cv.Bahri yang di supiri oleh Terdakwa dan dump truck dengan Nopol KH 8370 GO, Merk Hino dutro warna hijau Nomor mesin W04DTRR60146, Nomor Rangka MJEC1JG43J5169695 An. EVI KURNIAWATI di supiri oleh RONI sesuai dengan pegangan mereka masing - masing sedangkan HENDRIK MARPAUNG saat itu saksi tidak ingat membawa dump truck jenis apa;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB di PT Kridatama Lancar Kuala Kuaya Estate, Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dan RONI ada menghadap saksi dengan maksud meminta izin untuk membawa 2 (dua) unit dump truck untuk dicuci dan diservis, setelah mendapatkan izin Terdakwa dan rekannya segera membawa 2 (dua) unit dump truck tersebut namun setelah sore hari saksi mendapatkan informasi dari EDI MONTOLAS bahwa 2 (dua) unit dump truck yang dibawa oleh Terdakwa dan rekannya belum kembali ke mess, oleh karenanya saksi kemudian mencoba menghubungi telepon selular milik Terdakwa dan RONI akan tetapi nomor teleponya sudah tidak aktif lagi sehingga saksi segera menghubungi M.RAFII SARAGIH, SP Bin SYAFRUDIN selaku atasan saksi dan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 saksi bersama-sama dengan M.RAFII SARAGIH, SP Bin SYAFRUDIN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Pada tanggal 16 Juni 2021 saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian dipinggir jalan di Nanga Tayap, Kecamatan Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Dari keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa 2 (dua) unit dump truck yang dibawanya telah dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa direkrut bekerja dengan M.RAFII SARAGIH, SP Bin SYAFRUDIN karena hal tersebut merupakan kewenangan dari atasan saksi;



- Bahwa Setahu saksi akibat perbuatan Terdakwa M.RAFII SARAGIH, SP Bin SYAFRUDIN telah mengalami kerugian sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan RONI dan HENDRIK MARPAUNG;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **SYAFRUDDIN SARAGIH Bin ABDUL HAMID SARAGIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa tindak pidana dimaksud terjadi Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 11.00 WIB, di PT. Kridatama lancar Kuala kuayan Estate Kelurahan Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 2 (unit) unit truk dump dengan Nopol KH 8343 GN, Merk Mitsubshi warna kuning dengan Nomor Mesin 4D34T579951, Nomor Rangka MHMFE74PSJK193741 An. CV BAHRI dan Nopol KH 8370 GO, Merk Hino dutro warna hijau Nomor mesin W04DTRR60146, Nomor Rangka MJEC1JG43J5169695 An. EVI KURNIAWATI;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan RONI dan HENDRIK MARPAUNG;
 - Bahwa barang tersebut merupakan milik M. RAFII SARAGIH, SP Bin SYAFRUDIN SARAGIH yang merupakan atasan saksi;
 - Bahwa Terdakwa dan rekannya bekerja sebagai supir dump truck milik M. RAFII SARAGIH, SP Bin SYAFRUDIN SARAGIH;
 - Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 11.00 WIB, di PT. Kridatama Lancar Kuala Kuayan Estate Kelurahan Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu Terdakwa dan RONI meminta ijin kepada ASSE P selaku pengawas lapangan untuk membawa 2 (unit) unit truk dump guna di cuci dan diservis akan tetapi hingga pukul 16.00 WIB, 2 (dua) unit dump truck tersebut masih tidak ada ditempat atau tidak balik ke mess kemudian saksi mencoba menghubungi supir yang membawa truck Terdakwa, RONI dan HENDRIK, namun telepon selularnya tidak aktif kemudian saksi



melaporkan kepada ASSE P dan juga atasan yakni SARAGIH dan selanjutnya pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 saksi melaporkan kejadian tersebut Polsek Mentaya Hulu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 saksi dihubungi oleh atasan saksi karena mendapatkan informasi dari petugas kepolisian bahwa Terdakwa berada di Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya diamankan oleh petugas Kepolisian serta di bawa ke Polres Kotim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa RONI bekerja kurang lebih sudah 1 bulan lamanya, Terdakwa bekerja kurang lebih 3 bulan sedangkan HENDRIK MARPAUNG bekerja kurang lebih 2 minggu;
- Bahwa untuk dump truck dengan Nopol KH 8343 GN, Merk Mitsubshi warna kuning dengan Nomor Mesin 4D34T579951, Nomor Rangka MHMFE74PSJK193741 An. Cv.Bahri yang di supiri oleh Terdakwa dan dump truck dengan Nopol KH 8370 GO, Merk Hino dutro warna hijau Nomor mesin W04DTRR60146, Nomor Rangka MJEC1JG43J5169695 An. EVI KURNIAWATI di supiri oleh RONI sesuai dengan pegangan mereka masing - masing sedangkan HENDRIK MARPAUNG saat itu saksi tidak ingat membawa dump truck jenis apa;
- Bahwa saksi kurang lebih 4 (empat) tahun sudah bekerja sebagai supir truck di PT. Kridatama Lancar;
- Bahwa Dari keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa 2 (unit) unit truk dump dengan Nopol KH 8343 GN, Merk Mitsubshi warna kuning dengan Nomor Mesin 4D34T579951, Nomor Rangka MHMFE74PSJK193741 An. Cv.Bahri dan Nopol KH 8370 GO, Merk Hino dutro warna hijau Nomor mesin W04DTRR60146, Nomor Rangka MJEC1JG43J5169695 An. EVI KURNIAWATI telah dijual dengan orang lain di daerah sebelum jembatan Tayan di Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa .M.RAFII SARAGIH, SP Bin SYAFRUDIN SARAGIH mengalami kerugian sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Hingga saat ini saksi belum mendapatkan kabar mengenai keberadaan dari RONI dan HENDRIK MARPAUNG;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. **EDI MONTOLAS alias EDI Bin YOHANES MENTOLAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa tindak pidana dimaksud terjadi Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 11.00 WIB, di PT. Kridatama lancar Kuala kuayan Estate Kelurahan Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa barang yang digelapkan dalam tindak pidana tersebut berupa 2 (unit) unit truk dump dengan Nopol KH 8343 GN, Merk Mitsubshi warna kuning dengan Nomor Mesin 4D34T579951, Nomor Rangka MHMFE74PSJK193741 An. CV BAHRI dan Nopol KH 8370 GO, Merk Hino dutro warna hijau Nomor mesin W04DTRR60146, Nomor Rangka MJEC1JG43J5169695 An. EVI KURNIAWATI;
 - Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa bersama-sama dengan RONI dan HENDRIK MARPAUNG;
 - Bahwa barang tersebut merupakan milik M. RAFII SARAGIH, SP Bin SYAFRUDIN SARAGIH yang merupakan atasan saksi;
 - Bahwa Terdakwa dan rekannya bekerja sebagai supir dump truck milik M. RAFII SARAGIH, SP Bin SYAFRUDIN SARAGIH;
 - Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 11.00 WIB, di PT. Kridatama Lancar Kuala Kuayan Estate Kelurahan Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu Terdakwa dan RONI meminta ijin kepada ASSE P selaku pengawas lapangan untuk membawa 2 (unit) unit truk dump guna di cuci dan diservis akan tetapi hingga pukul 16.00 WIB, 2 (dua) unit dump truck tersebut masih tidak ada ditempat atau tidak balik ke mess kemudian saksi mencoba menghubungi supir yang membawa truck Terdakwa, RONI dan HENDRIK, namun telepon selularnya tidak aktif kemudian saksi melaporkan kepada ASSE P dan juga atasan yakni SARAGIH dan selanjutnya pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 saksi melaporkan kejadian tersebut Polsek Mentaya Hulu untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 saksi dihubungi oleh atasan saksi karena mendapatkan informasi dari petugas kepolisian



bahwa Terdakwa berada di Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya diamankan oleh petugas Kepolisian serta di bawa ke Polres Kotim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa RONI bekerja kurang lebih sudah 1 bulan lamanya, Terdakwa bekerja kurang lebih 3 bulan sedangkan HENDRIK MARPAUNG bekerja kurang lebih 2 minggu;
- Bahwa untuk dump truck dengan Nopol KH 8343 GN, Merk Mitsubshi warna kuning dengan Nomor Mesin 4D34T579951, Nomor Rangka MHMFE74PSJK193741 An. Cv.Bahri yang di supiri oleh Terdakwa dan dump truck dengan Nopol KH 8370 GO, Merk Hino dutro warna hijau Nomor mesin W04DTRR60146, Nomor Rangka MJEC1JG43J5169695 An. EVI KURNIAWATI di supiri oleh RONI sesuai dengan pegangan mereka masing - masing sedangkan HENDRIK MARPAUNG saat itu saksi tidak ingat membawa dump truck jenis apa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di PT. Kridatama Lancar Kuala kuayan Estate Kelurahan Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi kurang lebih 4 (empat) tahun sudah bekerja sebagai supir truck di PT. Kridatama Lancar;
- Bahwa 2 (unit) unit truk dump dengan Nopol KH 8343 GN, Merk Mitsubshi warna kuning dengan Nomor Mesin 4D34T579951, Nomor Rangka MHMFE74PSJK193741 An. Cv.Bahri dan Nopol KH 8370 GO, Merk Hino dutro warna hijau Nomor mesin W04DTRR60146, Nomor Rangka MJEC1JG43J5169695 An. EVI KURNIAWATI telah dijual dengan orang lain di daerah sebelum jembatan Tayan di Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saat ikut bekerja dengan M.RAFII SARAGIH, SP Bin SYAFRUDIN SARAGIH tidak ada kontrak kerja, namun pada saat mereka ingin bekerja ikut cukup dengan memberikan potokopy KTP sama Potokopy SIM;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M.RAFII SARAGIH, SP Bin SYAFRUDIN SARAGIH mengalami kerugian sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);



- Bahwa Hingga saat ini saksi belum mendapatkan kabar mengenai keberadaan dari RONI dan HENDRIK MARPAUNG;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. **M RAFII SARAGIH, SP Bin SYAFRUDIN SARAGIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa tindak pidana dimaksud terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 11.00 WIB, di PT. Kridatama lancar Kuala kuayan Estate Kelurahan Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa bersama-sama dengan RONI dan HENDRIK MARPAUNG;
 - Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa dan rekannya berupa 2 (dua) unit dump truck dengan Nopol KH 8343 GN, Merk Mitsubshi warna kuning dengan Nomor Mesin 4D34T579951, Nomor Rangka MHMFE74PSJK193741 An. CV BAHRI dan Nopol KH 8370 GO, Merk Hino dutro warna hijau Nomor mesin W04DTRR60146, Nomor Rangka MJEC1JG43J5169695 An. EVI KURNIAWATI;
 - Bahwa 2 (dua) unit dump truck yang digelapkan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya merupakan milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa, serta RONI dan HENDRIK MARPAUNG merupakan supir truck yang bekerja dengan saksi;
 - Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 11.00 WIB, di PT. Kridatama Lancar Kuala Kuayan Estate Kelurahan Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dan RONI ada menghadap ASSE P selaku pengawas lapangan untuk mengajukan izin membawa 2 (dua) unit dump truck untuk dicuci dan diservis namun hingga pukul 16.00 WIB, 2 (dua) unit dump truck yang dibawa Terdakwa dan rekannya tidak kembali ke mess sehingga ASSE P menghubungi saksi dan pada tanggal pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa Pada tanggal 16 Juni 2021 saksi mendapatkan informasi dari pihak Kepolisian Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian dipinggir jalan di Nanga Tayap, Kecamatan Ketapang, Provinsi



Kalimantan Barat, yang kemudian dibawa kembali ke Polres Kotawaringin Timur untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa selama ikut bekerja dengan saksi, Terdakwa tidak pernah ada kontrak kerja yang saksi berlakukan kepada Terdakwa dan rekannya selama bekerja dengan saksi hanya cukup melampirkan fotokopi KTP dan SIM;
- Bahwa Untuk RONI bekerja kurang lebih sudah 1 bulan lamanya, Terdakwa bekerja kurang lebih 3 bulan sedangkan HENDRIK MARPAUNG bekerja kurang lebih 2 minggu;
- Bahwa Hingga saat ini 2 (dua) unit dump truck yang dibawa Terdakwa dan rekannya belum kembali ke saksi karena menurut informasi yang disampaikan oleh Terdakwa 2 (dua) unit dump truck telah dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya selama bekerja dengan saksi mendapatkan gaji sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Dari perbuatan Terdakwa dan rekannya saksi mengalami kerugian sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penggelapan truck;
- Bahwa tindak pidana dimaksud terjadi Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 11.00 wib di PT.Kridatama Lancar Kuala Kuayan Estate Kelurahan Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan bersama-sama dengan RONI dan HENDRIK MARPAUNG;
- Bahwa Dump Truck sebanyak 2 (dua) Unit dengan merk Kanter dan Dutro Terdakwa ambil dan jual tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil dump Truk tanpa izin dari pemiliknya dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dan hasil penjualannya dapat Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;



- Bahwa 2 (dua) dump truck yang diambil oleh Terdakwa dan rekan telah berhasil dijual kepada orang lain dengan harga per unit sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) unit dump truck dengan orang lain yang saya tidak ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai supir truck dengan M.RAFII SARAGIH, SP Bin SYAFRUDIN SARAGIH;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari M.RAFII SARAGIH, SP Bin SYAFRUDIN SARAGIH sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Awalnya Terdakwa dan RONI meminta izin kepada pengawas lapangan untuk mencuci dan menservis 2 (dua) unit dump truck setelah mendapatkan izin kemudian Terdakwa mengendarai truck merk Kanter warna kuning bersama HENDRIK MARPAUNG yang duduk disamping Terdakwa sedangkan RONI berada mengendarai Truk Dutro warna hijau daun setelah itu 2 (dua) unit dump truck tersebut kami bawa kearah Provinsi Kalimantan Barat dimana pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 di jembatan Katayang Terdakwa dan rekan bertemu dengan seseorang dan melakukan transaksi jual beli terhadap 2 (dua) unit dump truck tersebut dengan harga sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan hasil penjualan dijanjikan oleh RONI akan dibagikan kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun ternyata Terdakwa hanya mendapatkan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan sisanya akan ditrasfer ke rekening Terdakwa oleh RONI saat dirinya tiba di Jakarta, dan uang yang diberikan oleh RONI Terdakwa bagi lagi dengan HENDRIK MARPAUNG sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan RONI dan HENDRIK MARPAUNG pergi ke Pontianak dan memesan tiket pesawat namun dengan tujuan yang berbeda dimana Terdakwa pergi ke Kecamatan Tayap di Provinsi Kalimantan Barat dan menginap di hotel Dahkota dan kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 saya melanjutkan pekerjaan di PT.BGA sebagai pemanen namun pada hari Rabu tanggal 16 juni 2021 Saya keluar kebun untuk menuju ke Hotel Dahkota dan sebelum memasuki hotel tepatnya sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Sampit untuk diperiksa oleh petugas Kepolisian Polsek Mentaya Hulu;



- Bahwa sisa uang hasil penjualan yang merupakan bagian Terdakwa sejumlah Rp9.800.000,00 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang belum sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa Sisa uang pembagian milik saya dari penjualan 2 (dua) unit dump truck tersebut digunakan Terdakwa untuk biaya perjalanan menuju ke Kecamatan Tayap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan RONI dan HENDRIK MARPAUNG karena terakhir kali bertemu di Pontianak;
- Bahwa Untuk 2 (dua) unit Dump Truck merk kanter warna kuning dan Dum Truck Dutro warna hijau daun saya sudah tidak mengetahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Uang tunai Rp.9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 25 Juni 2021, terdakwa bersama-sama dengan sdr. MARPAUNG (DPO), sdr. RONI (DPO) sepakat bahwa akan menjual truck milik saksi M. Rafii Saragih, SP Bin Syafrudin Saragih, yang digunakan untuk bekerja tersebut;
- Bahwa kemudian sdr. MARPAUNG (DPO) yang berperan untuk mencari pembeli dan berhubungan melalui telepon;
- Bahwa setelah sdr. MARPAUNG (DPO) mendapatkan pembeli, kemudian sdr. RONI (DPO) berperan untuk menegosiasi harga dengan pembeli tersebut dan setelah disepakati bahwa 2 (dua) unit Dum Truck merk kanter warna kuning dan Dum Truck Dutro warna hijau daun tersebut dijual dengan harga Rp.80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah) dengan pembagian bahwa terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta Rupiah) dari truck yang terdakwa kendarai tersebut dan sdr. RONI (DPO) juga mendapatkan Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta Rupiah) dari truck yang dikendarai tersebut dan berjanji bertemu di Jembatan Tayan Kalimantan Barat;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan sdr. MARPAUNG (DPO) dan sdr. RONI (DPO) pada tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, berpamitan di mess yang berada di Kuala Kuayan Estate PT KRL



- Sukamandang dengan saksi Asse P Bin Pandani selaku pengawas lapangan dengan mengisi solar terlebih dahulu dan berpura-pura pamitan untuk mencuci dan servis 2 (dua) unit Dump Truck yaitu 1 (satu) unit Dump Truk Merk Mitsubshi warna kuning dengan Nopol KH 8343 GN, dengan Nomor Mesin 4D34T579951, Nomor Rangka MHMFE74PSJK193741 An. CV. Bahri dan 1 (satu) unit Dump Truk Merk Hino dutro warna hijau Nopol KH 8370 GO, Nomor mesin W04DTRR60146, Nomor Rangka MJEC1JG43J5169695 An. EVI KURNIAWATI tersebut tetapi itu hanya alasan untuk bisa keluar dari lokasi kerja dan menuju Jembatan Tayan Kalimantan Barat dan setelah sampai di lokasi yang dijanjikan bertemu dengan pembeli di daerah Kalimantan Barat tersebut, terdakwa diminta menunggu di warung pinggir jalan. Kemudian sdr. MARPAUNG (DPO) dan sdr. RONI (DPO) yang bertemu dengan pembeli dan bernegosiasi dengan pembeli tersebut dan setelah setelah transaksi tersebut sdr. RONI (DPO). lalu sdr. RONI (DPO) mendatangi terdakwa dan menerangkan bahwa 2 (dua) unit Dum Truck merk kanter warna kuning dan Dum Truck Dutro warna hijau daun tersebut hanya dibeli seharga Rp.57.000.000,00 (Lima puluh tujuh juta Rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah) dan kemudian terdakwa diberikan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta Rupiah) oleh sdr. RONI (DPO) dan akan diberikan kembali sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta Rupiah) yang akan dikirim melalui rekening terdakwa oleh sdr. RONI (DPO) dan kemudian sdr. MARPAUNG (DPO) meminta uang bagian terdakwa tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah) sebagai fee atas mencari pembeli dari penjualan truck tersebut. Kemudian sisa uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari selama perjalanan di Kalimantan Barat dan sisanya sebesar Rp.9.800.000,00 (Sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah). Kemudian uang tersebut diamankan oleh petugas pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut sedangkan sisa uang yang dijanjikan oleh sdr. RONI (DPO) sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta Rupiah) tersebut belum dikirimkan oleh sdr. RONI (DPO) sampai pada saat diamankan oleh petugas kepolisian pada saat ini;
- Bahwa Terdakwa, sdr. MARPAUNG (DPO) dan sdr. RONI (DPO) merupakan karyawan saksi M. Rafii Saragih, SP Bin Syafrudin Saragih,



sebagai sopir Truck dan dari pekerjaan tersebut Terdakwa, sdr MARPAUNG (DPO) dan sdr. RONI (DPO) mendapatkan gaji;

- Bahwa peristiwa tersebut saksi M. Rafii Saragih, SP Bin Syafrudin Saragih mengalami kerugian sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
6. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Yohanes Karmel Alias Karmel Bin Martinus Dara yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa,



orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*Dengan sengaja*";

Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan sengaja*" artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur "dengan sengaja" ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ke tiga sampai dengan unsur ke lima, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*Memiliki*" berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya :

memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa pengertian "*Melawan hak*" berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "*Sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa barang milik saksi M. Rafii Saragih, SP Bin Syafrudin Saragih, berupa 2 (dua) unit Dump Truck yaitu 1 (satu) unit Dump Truk Merk Mitsubshi warna kuning dengan Nopol KH 8343 GN, dengan Nomor Mesin 4D34T579951, Nomor Rangka MHMFE74PSJK193741 An. CV. Bahri dan 1 (satu) unit Dump Truk Merk Hino dutro warna hijau Nopol KH 8370 GO, Nomor mesin



W04DTRR60146, Nomor Rangka MJEC1JG43J5169695 An. EVI KURNIAWATI;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti tanpa ijin saksi M. Rafii Saragih, SP Bin Syafrudin Saragih selaku pemilik barang tersebut, terdakwa bersama-sama sdr MARPAUNG (DPO) dan sdr. RONI (DPO), dengan pembagian perannya masing-masing telah menjual barang tersebut seharga Rp.57.000.000,00 (Lima puluh tujuh juta Rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah) dan kemudian terdakwa diberikan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta Rupiah) oleh sdr. RONI (DPO) dan akan diberikan kembali sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta Rupiah) yang akan dikirim melalui rekening terdakwa oleh sdr. RONI (DPO) dan kemudian sdr. MARPAUNG (DPO) meminta uang bagian terdakwa tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah) sebagai fee atas mencari pembeli dari penjualan truck tersebut. Kemudian sisa uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari selama perjalanan di Kalimantan Barat dan sisanya sebesar Rp.9.800.000,00 (Sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah). Kemudian uang tersebut diamankan oleh petugas pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut sedangkan sisa uang yang dijanjikan oleh sdr. RONI (DPO) sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta Rupiah) tersebut belum dikirimkan oleh sdr. RONI (DPO) sampai pada saat diamankan oleh petugas kepolisian pada saat ini;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tersebut adalah untuk kepentingannya sendiri seperti layaknya seorang pemilik, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi M. Rafii Saragih, SP Bin Syafrudin Saragih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*" ini telah terpenuhi;

Ad.4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terdakwa menguasai barang milik saksi M. Rafii Saragih, SP Bin Syafrudin Saragih, karena Terdakwa, sdr. MARPAUNG (DPO) dan sdr. RONI (DPO) merupakan karyawan saksi M. Rafii Saragih, SP Bin Syafrudin Saragih, sebagai sopir Truck dan dari pekerjaan tersebut Terdakwa, sdr MARPAUNG (DPO) dan sdr. RONI (DPO)



mendapatkan gaji dan saat itu terdakwa beralasan akan mencuci atau membersihkan dump truck tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *"Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terdakwa menguasai barang milik saksi M. Rafii Saragih, SP Bin Syafrudin Saragih, karena Terdakwa, sdr. MARPAUNG (DPO) dan sdr. RONI (DPO) merupakan karyawan saksi M. Rafii Saragih, SP Bin Syafrudin Saragih, sebagai sopir Truck dan dari pekerjaan tersebut Terdakwa, sdr MARPAUNG (DPO) dan sdr. RONI (DPO) mendapatkan gaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima *"Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti tanpa ijin saksi M. Rafii Saragih, SP Bin Syafrudin Saragih, terdakwa telah mengambil dan selanjutnya menjual barang tersebut dengan cara terdakwa sebagaimana dibuktikan dalam unsur sebelumnya, untuk dimiliki secara tanpa hak, terlebih dari itu dipersidangan terdakwa juga mengakui perbuatannya, serta terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut tidak dalam paksaan atau perbuatannya murni dari kehendak dalam diriny sendiri tanpa dorongan dari luar dirinya sendiri yang tidak kuasa terdakwa menolaknya;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat terdakwa untuk memiliki dengan melawan hak barang milik saksi M. Rafii Saragih, SP Bin Syafrudin Saragih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *"Dengan sengaja"* telah terpenuhi;

Ad.6. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran para terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut telah ditentukan, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari :

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

(R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 72-73);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa perbuatan yang terbukti dalam perkara ini dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa, sdr MARPAUNG (DPO) dan sdr. RONI (DPO) dengan bekerja sama menurut peranannya masing-masing, sehingga perbuatan mengambil dan menjual barang milik saksi M. Rafii Saragih, SP Bin Syafrudin Saragih selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis



Hakim berpendapat, kapasitas terdakwa dalam perkara ini adalah *"Turut melakukan"* dalam arti kata *"Bersama-sama melakukan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *"Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah), dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi M. Rafii Saragih, SP Bin Syafrudin Saragih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;
- Terdakwa mengkhianati amanah dari orang ayng memperkerjakannya



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Karmel Alias Karmel Bin Martinus Dara tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah),Dikembalikan kepada saksi M. Rafii Saragih, SP Bin Syafrudin Saragih.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Doni Prianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful HS, S.H., M.H. dan Firdaus Sodikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa dan tanggal 2 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti pada



Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Arie Kusumawati, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Saiful HS, S.H., M.H.

Doni Prianto, S.H.

d.t.o

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB
Panitera,

SUPRIADI, S.H.
NIP. 19731020 199303 1 002